



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUSTINUS HALE Bin GABRIEL MORUK;**
2. Tempat lahir : Bima;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 01/RW. 10, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima / Alamat KTP: RT. 10/RW. 03, Dusun Tanju, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompus;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;

Hal. 1 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sumantri DJ, S.H., Penasihat Hukum di kantor "Lembaga Bantuan Hukum Ksatria" yang beralamat di Jln. Soekarno-Hatta No.20, Kelurahan Lewirato, Kecamatan Mpunda, Kota Bima berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi tanggal 27 Juni 2024 dan 5 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Wns tanggal 27 Juni 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AGUSTINUS bin GABRIEL MORUK** bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTINUS bin GABRIEL MORUK** berupa pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) buah kaca silinder.-----

Hal. 2 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 2 (dua) buah alat hisap bong.-----
- 3) 1 (satu) bungkus klip.-----
- 4) 1 (satu) buah sedotan.-----
- 5) 1 (satu) buah korek api gas.-----
- 6) 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITALPOCKET SCALE.-----
- 7) 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah.-----
- 8) 1 (satu) buah tas bertuliskan STORGE BAG warna hitam.-----
- 9) 1 (satu) buah bekas bungkusan paket pengiriman barang paket kilat "TIARA MAS" cargo.

### dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.-----
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam.-----

### dirampas untuk Negara

- 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara tertulis Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NO.REG.PERK.PDM-409/R.Bima/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

### DAKWAAN PERTAMA

Hal. 3 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS HALE bin GABRIEL MORUK** pada hari **Minggu**, Tanggal 11 februari 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan februari Tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di desa Nata, kec Palibelo, Kab Bima Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili, "percobaan atau permufakatan jahat **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika pada hari minggu tanggal 11 februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Ustaman, saksi Tamran mendapatkan informasi dari masyarakat terkait akan adanya transaksi narkoba jenis shabu di desa Nata sehingga saksi dari kepolisian bersama dengan team melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan didapatkan informasi jika terdakwa sedang ada diruang tamu di salah satu rumah warga yang ada didesa Nata sedang menunggu sdr FIRMAN (DPO) dan sekitar lebih kurang pukul 20.00 wita saksi dari kepolsiian bersama dengan team mendatangi rumah warga tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan seorang temannya bernama saksi Moh Arifin bin M Ali , kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu didalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DRAFT BEER warna merah
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku jika selain dari shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, juga masih ada shabu yang disimpannya dirumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian dan team bersama dengan terdakwa berangkat kerumah terdakwa di Rt 01 rw.0 kelurahan Sadia, kecamatan Mpunda Kota bima dan sekitar pukul 21.00 wita saksi dari kepolisian bersama dengan terdakwa tiba dirumah terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Andreas L kuku dan orang tua terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, **1 (satu) buah**

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan merk digital **POCKET SCALE** yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Storge Bag warna hitam yang ada ditumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa Agustinus Hale , sementara 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan dilantai kamar tidur terdakwa Agustinus Hale

- bahwa terdakwa mengakui jika jika shabu shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari sdr FIRMAN (DPO) kemudian terdakwa menghubungi sdr NYOMAN unuk membeli shabu melalui perantara sdr JACK (DPO) seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan seharga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah shabu laku terjual yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari rabu tanggal 07 februari 2024 terdakwa menemui dr JACK di kota mataram kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada sdr JACK dan shabu yang dipesannya dikirimkan pada hari sabtu tanggal 10 februari 2024 melalui agen pengiriman barang tiara mas yang kemudian paket shabu tersebut tiba dibima dan diambil langsung oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 11 februari 2024 sekitar pukul 17.30 wita yang mana terdakwa pulang duluan menuju kebima setelah terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu kepada sdr JACK (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu lalu memasukan shabu tersebut kedalam 1 buah tas bertuliskan Storge Bag warna hitam dan menyimpannya dibawah tumpukan baju kotor didalam kamar tidurnya sementara 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam tas selempang bertuliskan Draft Beer warna merah , selanjutnya terdakwa meminta antar saksi Moh ARIFIN dengan dalih unuk mengambil uang di Palibelo karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan, dan selanjutnya mereka berangkat bersama menuju rumah saksi H Salahudin warga desa Nata dan disana sdr FIRMAN (DPO) menyuruh terdakwa menunggu disana sampai akhirnya datang saksi saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti satresnarkoba polres bima kota tanggal 11 februari 2024 sekitar pukul 22.30 wita dengan menggunakan timbangan merk MARNIC terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 228,96 (dua dua

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan koma sembilan enam) gram dengan rincian total berat bersih/neto 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 227,08 (dua dua tujuh koma nol delapan) gram dan total berat bersih/neto 2 lembar plastik klip pembungkus seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram

- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar 227,08 gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 227,03.(dua dua tujuh koma nol tiga) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK/11/III/2024/ satResnakoba tanggal 28 maret 2024
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 february 2024 yang ditandatangani oleh I Putu ngurah apri susilawan S Si M Si selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **AGUSTINUS HALE bin GABRIEL MORUK** pada hari **minggu**, Tanggal 11 february 2024, sekitar pukul 20.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan february Tahun 2024 atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di desa Nata, kec

*Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palibelo, Kab Bima Prov NTB atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sbb:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, berawal ketika pada hari minggu tanggal 11 februari 2024 sekitar pukul 19.00 wita, saksi Ustaman, saksi Tamran mendapatkan informasi dari mayarakat terkait akan adanya transaksi narkotika jenis shabu di desa Nata sehingga saksi dari kepolisian bersama dengan team melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan pemantauan didapatkan informasi jika terdakwa sedang ada diruang tamu di salah satu rumah warga yang ada didesa Nata sedang menunggu sdr FIRMAN (DPO) dan sekitar lebih kurang pukul 20.00 wita saksi dari kepolsiian bersama dengan team mendatangi rumah warga tersebut dan berhasil mengamankan terdakwa bersama dengan seorang temannya bernama saksi Moh Arifin bin M Ali , kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu didalam 1 (satu) buah tas selempang bertuliskan DRAFT BEER warna merah
- Bahwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengaku jika selain dari shabu yang ditemukan pada saat penangkapan, juga masih ada shabu yang disimpannya dirumahnya, kemudian para saksi dari kepolisian dan team bersama dengan terdakwa berangkat kerumah terdakwa di Rt 01 rw.0 kelurahan Sadia, kecamatan Mpunda Kota bima dan sekitar pukul 21.00 wita saksi dari kepolisian bersama dengan terdakwa tiba dirumah terdakwa dan dengan disaksikan oleh saksi Andreas L kuku dan orang tua terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, **1 (satu) buah timbangan merk digital POCKET SCALE** yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas bertuliskan Storge Bag warna hitam yang ada ditumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh terdakwa Agustinus Hale , sementara 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan dilantai kamar tidur terdakwa Agustinus Hale

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa mengakui jika jika shabu shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mendapatkan pesanan shabu dari sdr FIRMAN (DPO) kemudian terdakwa menghubungi sdr NYOMAN unuk membeli shabu melalui perantara sdr JACK (DPO) seharga Rp. 160.000.000,-(seratus enam puluh juta rupiah) namun baru dibayarkan seharga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan setelah shabu laku terjual yang dilakukan terdakwa dengan cara pada hari rabu tanggal 07 february 2024 terdakwa menemui dr JACK di kota mataram kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada sdr JACK dan shabu yang dipesannya dikirimkan pada hari sabtu tanggal 10 february 2024 melalui agen pengiriman barang tiara mas yang kemudian paket shabu tersebut tiba dibima dan diambil langsung oleh terdakwa pada hari minggu tanggal 11 february 2024 sekitar pukul 17.30 wita yang mana terdakwa pulang duluan menuju kebima setelah terdakwa menyerahkan uang pembayaran shabu kepada sdr JACK (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus shabu lalu memasukan shabu tersebut kedalam 1 buah tas bertuliskan Storge Bag warna hitam dan menyimpannya dibawah tumpukan baju kotor didalam kamar tidurnya sementara 1 bungkus lagi terdakwa simpan didalam tas selempang bertuliskan Draft Beer warna merah , selanjutnya terdakwa meminta antar saksi Moh ARIFIN dengan dalih untuk mengambil uang di Palibelo karena terdakwa tidak mempunyai kendaraan, dan selanjutnya mereka berangkat bersama menuju rumah saksi H Salahudin warga desa Nata dan disana sdr FIRMAN (DPO) menyuruh terdakwa menunggu disana sampai akhirnya datang saksi saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti satresnarkoba polres bima kota tanggal l 11 february 2024 sekitar pukul 22.30 wita dengan menggunakan timbangan merk MARNIC terhadap barang bukti berupa 2 (dua) poket narkoba jenis shabu dengan berat kotor/bruto 228,96 (dua dua delapan koma sembilan enam) gram dengan rincian total berat bersih/neto 2 (dua) poket kristal putih yang diduga shabu seberat 227,08 (dua dua tujuh koma nol delapan) gram dan total berat bersih/neto 2 lembar plastik klip pembungkus seberat 1,88 (satu koma delapan delapan) gram
- Bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip yang berisi serbuk kristal putih merupakan Narkotika jenis shabu seberat netto sebesar Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

227,08 gram dan disisihkan seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, serta sisanya sebanyak 227,03.(dua dua tujuh koma nol tiga) gram dimusnahkan pada tahap penyidikan pada hari rabu tanggal 27 maret 2024 sekitar pukul 11.00 wita dipolres Bima Kota berdasarkan Surat ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Nomor: SK/11/III/2024/ satResnakoba tanggal 28 maret 2024

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu ngurah apri susilawan S Si M Si selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I).
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menyimpan menyuasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan Narkotika yang terdakwa miliki, simpan, menguasai dan/atau sediaan tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **USTAMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Tamran adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Buser Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta narkotika jenis shabu dan sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, setelah mendapat informasi Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemantauan, setelah itu Saksi dan tim mendatangi rumah warga dan kemudian Saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang duduk bersama temannya yang bernama Arifin, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan kemudian Saksi dan tim menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari penguasaan Terdakwa, lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Firman menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dengan kesepakatan transaksi dilakukan di Desa Nata dan pembayarannya setelah Firman menerima shabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon dan mengajak Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata untuk berjumpa dengan Firman untuk mengambil uang sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu pesanan Firman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata namun belum sempat sabu tersebut dijual dan diserahkan kepada Firman selaku pemesan, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis shabu Saksi dan tim temukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Firman menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Realme warna hitam, dan masih terdapat log komunikasi berupa log panggilan telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa setelah tertangkap, Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) bungkus shabu dirumah Terdakwa di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan kerumah tersebut dan dilakukan pengeledahan dirumah tersebut dan ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu)

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo yang kepemilikan semua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa posisi dan letak barang-barang tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, dimana tas tersebut berada di tumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditinggalkan oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui berat total shabu tersebut setelah shabu tersebut ditimbang oleh penyidik pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA yaitu berat netto seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus klip shabu tersebut sebelum tertangkap dengan cara membeli dari Nyoman melalui perantara Jack pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelepon Jack dan menanyakan stok shabu kemudian dijawab oleh Jack bahwa stok tersedia dan Jack menyuruh Terdakwa untuk menemui Jack di Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa menuju Kota Mataram kemudian setelah sampai pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa menemui Jack dan Terdakwa dibawa ke Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram dan setelah sampai kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Jack karena sesuai kesepakatannya harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang sudah bayarkan secara tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut terjual dan Terdakwa meminta Jack untuk mengirim shabu

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 menggunakan agen pengiriman barang, kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa pulang ke Kota Bima dan pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dikabari oleh Jack bahwa shabu pesanan tersebut telah dikirim melalui agen barang paket kilat "TIARA MAS" cargo, kemudian paket tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa mengambilnya pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Jack menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO type A58 warna hitam, dan masih terdapat log komunikasi berupa log panggilan telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Nyoman melalui Jack yaitu pada sekitar bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual dan pembayaran sudah dilunasi, kemudian kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga menjual shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti total yang Saksi dan tim amankan adalah: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dari Sat ResNarkoba Polres Bima sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Terdakwa adalah penjual shabu di wilayah Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



2. Saksi **TAMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ustaman adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Buser Narkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa sering ada pesta narkoba jenis shabu dan sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu, setelah mendapat informasi Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan melakukan pemantauan, setelah itu Saksi dan tim mendatangi rumah warga dan kemudian Saksi dan tim menemukan Terdakwa sedang duduk bersama temannya yang bernama Arifin, lalu Saksi dan tim langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan kemudian Saksi dan tim menemukan barang bukti narkoba jenis shabu dari penguasaan Terdakwa, lalu Saksi dan tim membawa Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, pada awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Firman menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dengan kesepakatan transaksi dilakukan di Desa Nata dan pembayarannya setelah Firman menerima shabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon dan mengajak Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata untuk berjumpa dengan Firman untuk mengambil uang sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu pesanan Firman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata namun belum sempat sabu tersebut dijual dan diserahkan kepada Firman selaku pemesan, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkoba yang diduga jenis shabu Saksi dan tim temukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Firman menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Realme warna hitam,  
*Hal. 13 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2



dan masih terdapat *log* komunikasi berupa *log* panggilan telepon dan chat *whatsapp*;

- Bahwa setelah tertangkap, Saksi dan tim menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa masih menyimpan 1 (satu) bungkus shabu dirumah Terdakwa di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima dan kemudian Saksi dan tim melakukan pengembangan kerumah tersebut dan dilakukan penggeledahan dirumah tersebut dan ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo yang kepemilikan semua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi dan letak barang-barang tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, dimana tas tersebut berada di tumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan tim mengetahui berat total shabu tersebut setelah shabu tersebut ditimbang oleh penyidik pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA yaitu berat netto seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus klip shabu tersebut sebelum tertangkap dengan cara membeli dari Nyoman melalui perantara Jack pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelepon Jack dan menanyakan stok shabu kemudian dijawab oleh Jack bahwa stok tersedia dan Jack menyuruh Terdakwa untuk menemui Jack di Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa menuju Kota

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Mataram kemudian setelah sampai pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa menemui Jack dan Terdakwa dibawa ke Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram dan setelah sampai kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Jack karena sesuai kesepakatannya harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang sudah bayarkan secara tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut terjual dan Terdakwa meminta Jack untuk mengirim shabu pesanan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 menggunakan agen pengiriman barang, kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa pulang ke Kota Bima dan pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dikabari oleh Jack bahwa shabu pesanan tersebut telah dikirim melalui agen barang paket kilat "TIARA MAS" cargo, kemudian paket tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa mengambilnya pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Jack menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO type A58 warna hitam, dan masih terdapat log komunikasi berupa log panggilan telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Nyoman melalui Jack yaitu pada sekitar bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual dan pembayaran sudah dilunasi, kemudian kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga menjual shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa barang bukti total yang Saksi dan tim amankan adalah: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu)

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;

- Bahwa Terdakwa adalah target operasi dari Sat ResNarkoba Polres Bima sejak 4 (empat) bulan yang lalu karena Terdakwa adalah penjual shabu di wilayah Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **ANDREAS L. KUKU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan karena Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Saksi Ustaman dan Saksi Tamran beserta tim dari kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima;
- Bahwa orang tua Terdakwa juga menyaksikan penggeledahan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo yang kepemilikan semua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi dan letak barang-barang tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, dimana tas tersebut berada di tumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa,

Hal. 16 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi dan letak barang-barang tersebut kepada polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berkas Perkara Nomor Polisi :BP./10/III/2024 tanggal 05 maret 2024 yang dibuat oleh Penyidik polres bima yang di dalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari para saksi maupun terdakwa serta kelengkapan formil lainnya;
2. Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 februari 2024 yang ditandatangani oleh I Putu ngurah apri susilawan S Si M Si selaku ketua tim pengujian terhadap barang bukti yaitu : 1 buah plastik klip berisi kristal bening adalah mengandung Metafetamin (Metafetamin termasuk Narkotika Golongan I);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arifin ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan serta polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa shabu dan tas tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, lalu dirumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis

Hal. 17 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo yang kepemilikan semua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa posisi dan letak barang-barang tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, dimana tas tersebut berada di tumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang menunjukkan posisi dan letak barang-barang tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa total barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Firman menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dengan kesepakatan transaksi dilakukan di Desa Nata dan pembayarannya setelah Firman menerima shabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon dan mengajak Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata untuk berjumpa dengan Firman untuk mengambil uang sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu pesanan Firman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata namun belum sempat sabu tersebut dijual dan diserahkan kepada Firman selaku pemesan, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu Saksi dan tim temukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Firman menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Realme warna hitam, dan masih terdapat log komunikasi berupa log panggilan telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus klip shabu tersebut sebelum tertangkap dengan cara membeli dari Nyoman melalui perantara Jack pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelepon Jack dan menanyakan stok shabu kemudian dijawab oleh Jack bahwa stok tersedia dan Jack menyuruh Terdakwa untuk menemui Jack di Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa menuju Kota Mataram kemudian setelah sampai pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa menemui Jack dan Terdakwa dibawa ke Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram dan setelah sampai kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Jack karena sesuai kesepakatannya harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang sudah bayarkan secara tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut terjual dan Terdakwa meminta Jack untuk mengirim shabu pesanan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 menggunakan agen pengiriman barang, kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa pulang ke Kota Bima dan pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dikabari oleh Jack bahwa shabu pesanan tersebut telah dikirim melalui agen barang paket kilat "TIARA MAS" cargo, kemudian paket tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa mengambilnya pukul 17.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Jack menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO type A58 warna hitam, dan

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih terdapat *log* komunikasi berupa *log* panggilan telepon dan chat *whatsapp*;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Nyoman melalui Jack yaitu pada sekitar bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual dan pembayaran sudah dilunasi, kemudian kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga menjual shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila terjual semua shabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui berat total shabu tersebut setelah shabu tersebut ditimbang oleh penyidik pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA yaitu berat netto seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi shabu sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi shabu sebelum tertangkap, pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WITA di kontrakan Terdakwa seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) bungkus klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram. (telah dimusnahkan pada tingkat penyidikan);
- 2) 3 (tiga) buah kaca silinder;
- 3) 2 (dua) buah alat hisap bong;
- 4) 1 (satu) bungkus klip;
- 5) 1 (satu) buah sedotan;
- 6) 1 (satu) buah korek api gas;
- 7) 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITALPOCKET SCALE;
- 8) 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah;

Hal. 20 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) buah tas bertuliskan STORGE BAG warna hitam;
- 10)1 (satu) buah bekas bungkus paket pengiriman barang paket kilat "TIARA MAS" cargo;
- 11)1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 12)1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 20.00 WITA bertempat di Desa Nata, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan serta polisi turut mengamankan 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, lalu dirumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo yang kepemilikan semua barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa posisi dan letak barang-barang tersebut adalah: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE kesemuanya berada di dalam 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, dimana tas tersebut berada di tumpukan pakaian kotor yang ada didalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah bungkus

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo ditemukan di lantai kamar Terdakwa;

- Bahwa total barang bukti yang diamankan pihak kepolisian adalah sebagai berikut: 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo, 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;
- Bahwa pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Firman menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dengan kesepakatan transaksi dilakukan di Desa Nata dan pembayarannya setelah Firman menerima shabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon dan mengajak Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata untuk berjumpa dengan Firman untuk mengambil uang sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu pesanan Firman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata namun belum sempat sabu tersebut dijual dan diserahkan kepada Firman selaku pemesan, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu Saksi dan tim temukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Firman menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk Realme warna hitam, dan masih terdapat log komunikasi berupa log panggilan telepon dan chat whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus klip shabu tersebut sebelum tertangkap dengan cara membeli dari Nyoman melalui perantara Jack pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelepon Jack dan menanyakan stok shabu kemudian dijawab oleh Jack bahwa stok tersedia dan Jack menyuruh Terdakwa untuk menemui Jack di

Hal. 22 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa menuju Kota Mataram kemudian setelah sampai pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa menemui Jack dan Terdakwa dibawa ke Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram dan setelah sampai kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Jack karena sesuai kesepakatannya harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang sudah bayarkan secara tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut terjual dan Terdakwa meminta Jack untuk mengirim shabu pesanan tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 menggunakan agen pengiriman barang, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa pulang ke Kota Bima dan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dikabari oleh Jack bahwa shabu pesanan tersebut telah dikirim melalui agen barang paket kilat "TIARA MAS" cargo, kemudian paket tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa mengambilnya pukul 17.30 WITA;

- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Jack menggunakan handphone milik Terdakwa yaitu handphone merk OPPO type A58 warna hitam, dan masih terdapat *log* komunikasi berupa *log* panggilan telepon dan chat *whatsapp*;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan shabu dari Nyoman melalui Jack yaitu pada sekitar bulan Januari 2024 sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sudah habis terjual dan pembayaran sudah dilunasi, kemudian kedua kalinya pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa juga menjual shabu tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila terjual semua shabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa berat total shabu tersebut setelah shabu tersebut ditimbang oleh penyidik pada hari Senin tanggal 11 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA

Hal. 23 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berat netto seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" disini dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "barangsiapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **AGUSTINUS HALE Bin GABRIEL MORUK**, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa apabila merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., terkait definisi percobaan atau *poging* tersebut, dalam *Memorie van Toelichting*

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat sebuah kalimat yang berbunyi "*poging tot misdrijf is dan de bengonnen maar niet voltooide uitveoring van het misdrijf, of wel door een begin van uitveoring geopenbaarde wil om een bepaald misdrijf te plegen*" yang artinya: "Dengan demikian, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai akan tetapi tidak selesai, ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah di wujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan";

Menimbang bahwa menurut Jan Remmelink, dalam bahasa sehari-hari dengan mengambil pendapat dari Pompe yaitu "Upaya tanpa keberhasilan", menyatakan bahwa percobaan melakukan kejahatan dapat digambarkan sebagai suatu tindakan yang diupayakan untuk mewujudkan suatu perbuatan yang oleh undang-undang sebagai suatu kejahatan, namun tindakan tersebut tidak berhasil mewujudkan niat semula yang hendak dicapai, sehingga disyaratkan bahwa percobaan yang dapat dikenai pidana adalah bahwa ikhtiar pelaku harus sudah terwujud melalui (rangkaian) tindakan permulaan dan bahwa tidak terwujudnya akibat dari tindakan tersebut berada di luar kehendak pelaku;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), unsur-unsur percobaan menurut Prof.Dr.Teguh Prasetyo,S.H.,M.Si., adalah sebagai berikut:

1. Adanya niat;

Niat atau "*Voornemen*" adalah kehendak untuk melakukan kejahatan, atau lebih tepatnya disebut "*Opzet*" atau kesengajaan, yang dalam hal ini menimbulkan suatu pemaknaan bahwa apakah *opzet* yang dimaksud adalah *opzet* dalam pengertian sempit yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan atau *opzet* yang secara luas yang terdiri dari *opzet* sebagai tujuan, *opzet* sebagai kesadaran akan tujuan, dan *opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan, selanjutnya menurut Prof. Moeljatno, S.H., terdapat suatu pandangan yang berkaitan dengan niat, dimana dalam hal ini Moeljatno menegaskan bahwa suatu niat jangan disamakan dengan kesengajaan tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah ditunaikan menjadi perbuatan yang dituju, tetapi kalo belum semua ditunaikan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat bathin yang memberi arah kepada perbuatan yaitu *Subjectief Onrechtselemen*;  
*Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2



2. Adanya permulaan pelaksanaan (*Begin Van Uitvoering*);  
Kehendak atau niat saja belum mencukupi agar orang itu dapat dipidana, sebab jika hanya berkehendak saja, orang itu tidak dapat dipidana, berkehendak adalah bebas. Permulaan pelaksanaan berarti telah terjadi perbuatan tertentu dan ini mengarah kepada perbuatan yang disebutkan sebagai delik, yang dalam hal ini tentunya ada hal yang menyulitkan dimana untuk menafsirkan dengan tepat yaitu permulaan pelaksanaan yang harus dibedakan dengan perbuatan persiapan atau *voorbereidngshandeling* dan apakah permulaan pelaksanaan itu adalah “permulaan pelaksanaan dari kehendak” ataulah “permulaan pelaksanaan dari kejahatan”, selanjutnya Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, dari mengutip Hazewinkel-Suringa, menyebutkan bahwa menurut pendapat Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana, sedangkan Simons, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila dari perbuatan itu dapat langsung menyusul akibat sebagai tujuan dari tindak pidana (*constitutief gevolg*), tanpa perlu ada perbuatan lain lagi dari si pelaku. Selain itu Pompe mengartikan bahwa ada suatu perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan itu bernada membuka kemungkinan terjadinya penyelesaian dari tindak pidana. Pendapat pakar hukum lain adalah dari Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak, dan Van Bemmelen, perbuatan pelaksanaan harus menimbulkan bahaya atau kekhawatiran akan menyusulnya akibat yang dimaksudkan dalam perumusan tindak pidana;
3. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri;  
Dalam hal ini *Memorie van Toelichting* menyatakan dengan maksud untuk memberikan jaminan kepada seorang yang dengan kehendak sendiri, dengan sukarela mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulai;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Menimbang bahwa lebih lanjut terkait unsur permulaan pelaksanaan dalam percobaan menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., untuk menentukan perbuatan mana dari serangkaian perbuatan yang merupakan permulaan pelaksanaan didasarkan kepada 2 teori yaitu teori subjektif (*subjectieve pogingstheori*) dan teori objektif (*objectieve pogingstheori*). Menurut para penganut paham objektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu dapat dihukum karena tindakannya bersifat membahayakan kepentingan hukum, sedangkan menurut penganut paham subjektif seseorang yang melakukan percobaan untuk melakukan suatu kejahatan itu pantas dihukum karena orang tersebut telah menunjukkan perilaku yang tidak bermoral, yang bersifat jahat ataupun yang bersifat berbahaya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”;

Menimbang bahwa pengertian permufakatan jahat atau *sammenspaning* dalam KUHP dinyatakan bahwa apabila terdapat dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan, dari rumusan Pasal 88 KUHP tersebut, maka unsur dari adanya permufakatan jahat (*samenspaning*) terjadi apabila terdapat:

1. Dua orang atau lebih;
2. Telah sepakat;
3. Akan melakukan kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan bahwa jika terdapat tindak pidana permufakatan jahat, maka dalam hal ini harus dilakukan oleh dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan tindak pidana tersebut, sehingga karena hal ini berkaitan dengan dengan kata sepakat maka tindak pidana yang berkaitan dengan permufakatan jahat tidak mungkin

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh hanya satu orang saja, yang mana menurut Eddy OS Hiariej, bahwa konsepsi “kesepakatan” tersebut perlu dibuktikan dengan adanya *meeting of mind* yaitu tidak perlu dengan kata-kata yang menandakan persetujuan secara eksplisit akan tetapi cukup dengan bahasa tubuh dan kalimat-kalimat yang secara tidak langsung menandakan adanya kesepakatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak” menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. adalah bertentangan dengan hukum objektif, bertentangan dengan hak orang lain, tanpa hak yang ada pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan;

Menimbang bahwa dengan demikian yang dimaksud “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan sebagai berikut *Vide: AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Sinar Grafika, hlm.*

*Hal. 29 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



255-257):

- Menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “ada barang” atau simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi aktor di kalangan sendiri;
- Menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;
- Membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

- Menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya;
- Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau uang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan aktor penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
- Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang bahwa menjadi perantara dalam jual beli dalam tindak pidana narkoba yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa atau keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1

Hal. 31 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penggolongan Narkotika berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, digolongkan menjadi Golongan I, Golongan II dan Golongan III yang mana pertama kali ditetapkan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta perubahan penggolongan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Yang dimaksud dengan "perubahan penggolongan Narkotika" adalah penyesuaian penggolongan Narkotika berdasarkan kesepakatan internasional dan pertimbangan kepentingan nasional;

Menimbang bahwa perubahan penggolongan tersebut terakhir kali dirubah berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau dalam bentuk bukan tanaman adalah mengacu pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanggal 12 Oktober 2009 *jo*. Lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan tindakan/perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Februari 2024 adalah seberat netto 228,96 (dua ratus dua puluh delapan koma sembilan enam) gram, yang kemudian disisihkan 0,05 (nol koma nol lima) gram berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sprin.Sih/11.j/II/2024/Satresnarkoba untuk pengujian yang kemudian berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 Februari 2024 telah dilakukan uji sampel terhadap 0,0886 (nol koma nol delapan delapan enam) gram serbuk kristal putih transparan adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan;

*Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**Narkotika Golongan I**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Narkotika Golongan I tersebut berdasarkan Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 Februari 2024 adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan yang dalam hal ini berbentuk kristal bening dan bukan merupakan tanaman sebagaimana dalam lampiran tersebut, sehingga dengan demikian 2 (dua) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih tersebut apabila dihubungkan pula dengan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal 11 Februari 2024;
2. Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor: Sprin.Sih/11.j/II/2024/Satresnarkoba;
3. Laporan hasil pengujian laboratorium Obat dan NAPZA dari Balai Besar POM mataram Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0105 tanggal 13 Februari 2024;

Maka Narkotika Golongan I tersebut termasuk dalam kategori bentuk bukan tanaman dan dengan berat melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait kualifikasi perbuatan Terdakwa yaitu apakah Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus klip shabu tersebut sebelum tertangkap dengan cara membeli dari Nyoman melalui perantara Jack pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 dengan cara Terdakwa menelepon Jack dan menanyakan stok shabu kemudian dijawab oleh Jack bahwa stok tersedia dan Jack menyuruh Terdakwa untuk menemui Jack di Kota Mataram, kemudian pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024, Terdakwa menuju Kota

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram kemudian setelah sampai pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024, Terdakwa menemui Jack dan Terdakwa dibawa ke Kelurahan Dasan Agung, Kota Mataram dan setelah sampai kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) ke Jack karena sesuai kesepakatannya harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) namun yang sudah bayarkan secara tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan sisanya akan dibayarkan oleh Terdakwa setelah shabu tersebut terjual dan Terdakwa meminta Jack untuk mengirim shabu pesanan tersebut pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 menggunakan agen pengiriman barang, kemudian pada hari kamis tanggal 8 Februari 2024, Terdakwa pulang ke Kota Bima dan pada hari sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dikabari oleh Jack bahwa shabu pesanan tersebut telah dikirim melalui agen barang paket kilat "TIARA MAS" cargo, kemudian paket tersebut sampai pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 dan Terdakwa mengambilnya pukul 17.30 WITA, kemudian pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WITA, Firman menelepon Terdakwa untuk memesan 1 (satu) bungkus sabu seberat 1 (satu) ons dengan kesepakatan transaksi dilakukan di Desa Nata dan pembayarannya setelah Firman menerima shabu tersebut sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa menelepon dan mengajak Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata untuk berjumpa dengan Firman untuk mengambil uang sambil membawa 1 (satu) bungkus sabu pesanan Firman, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Moh. Arifin bin M. Ali pergi ke Desa Nata namun belum sempat sabu tersebut dijual dan diserahkan kepada Firman selaku pemesan, Terdakwa sudah ditangkap terlebih dahulu, kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu Saksi dan tim temukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, yang kepemilikannya diakui oleh Terdakwa, kemudian pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika yang diduga jenis shabu yang ditemukan didalam 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah yang sedang di bawa dan di pakai oleh Terdakwa saat penangkapan, lalu setelah penangkapan, pihak kepolisian melakukan pengembangan di rumah Terdakwa yang beralamat Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT. 01 RW. 01, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, lalu di rumah Terdakwa ditemukan: 1 (satu) buah plastik klip yang berisi serbuk kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu, 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) bungkus alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITAL POCKET SCALE, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORAGE BAG warna hitam, 1 (satu) buah bungkus paket pengiriman barang paket kilat TIARA MAS cargo, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa pada awalnya melakukan pembelian 2 (dua) bungkus klip shabu dari Nyoman melalui Jack dengan nilai pembayaran senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sesuai kesepakatan harga perbungkusnya Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) karena Terdakwa membeli 2 (dua) paket, yang mana pembayarannya telah dilunasi oleh Terdakwa senilai Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan masih kurang Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan Terdakwa setelah kedua paket tersebut laku terjual, oleh karena pembayaran telah dilakukan dan Terdakwa telah menerima 2 (dua) paket shabu tersebut maka kualifikasi “membeli” telah terpenuhi, kemudian Terdakwa secara nyata membeli shabu tersebut dari Nyoman melalui Jack dengan maksud untuk dijual kembali untuk memperoleh keuntungan setiap 1 (satu) bungkus sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan 2 (dua) bungkus terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) serta agar Terdakwa dapat menikmati shabu tersebut, sehingga Terdakwa sudah sejak awal memang memiliki niat untuk menjual shabu tersebut sejak Terdakwa membeli shabu tersebut, namun oleh karena ketika Terdakwa akan menjual, Terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu, sehingga apabila dikonstruksikan dengan seksama maka perbuatan Terdakwa tidak selesai yang mana hal tersebut secara hukum dinamakan “percobaan” namun dengan tidak mengesampingkan bahwasanya perbuatan pelaksanaan Terdakwa sudah hampir terlaksana karena Terdakwa tinggal menyerahkan shabu tersebut kepada Firman, dengan demikian kualifikasi perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi “percobaan untuk menjual”;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**membeli dan percobaan menjual**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Terdakwa dalam membeli dan percobaan menjual Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "tanpa hak atau melawan hukum" dapat hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindakan membeli dan percobaan menjual Narkotika Golongan I tersebut tidak dilengkapi dengan suatu izin apapun ataupun tidak dalam keadaan memiliki keahlian atau kewenangan dari petugas yang berwenang serta apa yang dilakukan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sehingga dengan

*Hal. 37 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi*

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian sub unsur “**melawan hukum**” pada pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “**melawan hukum membeli dan percobaan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus klip bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram telah dimusnahkan dalam tahap penyidikan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan tertanggal 27 Maret 2024 sehingga secara nyata barang bukti *a quo* tidak pernah diajukan dipersidangan, maka dengan demikian status barang bukti tersebut tidak perlu ditetapkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah kaca silinder, 2 (dua) buah alat hisap bong, 1 (satu) bungkus klip, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITALPOCKET SCALE, 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah, 1 (satu) buah tas bertuliskan STORGE BAG warna hitam dan 1 (satu) buah bekas bungkus paket pengiriman barang paket kilat "TIARA MAS" cargo merupakan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika atau setidaknya alat atau barang yang menyangkut tindak pidana Narkotika dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam merupakan alat yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika yaitu sebagai media komunikasi dan masih memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian yang signifikan dalam kehidupan dan masa depan masyarakat;
- Berat shabu seberat 227,08 (dua ratus dua puluh tujuh koma nol delapan) gram;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUSTINUS HALE Bin GABRIEL MORUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melawan hukum membeli dan percobaan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 3 (tiga) buah kaca silinder;
  - 2) 2 (dua) buah alat hisap bong;

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) bungkus klip;
- 4) 1 (satu) buah sedotan;
- 5) 1 (satu) buah korek api gas;
- 6) 1 (satu) buah timbangan merk MINI DIGITALPOCKET SCALE;
- 7) 1 (satu) buah tas selempang waistbag bertuliskan DRAFT BEER warna merah;
- 8) 1 (satu) buah tas bertuliskan STORGE BAG warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah bekas bungkus paket pengiriman barang paket kilat "TIARA MAS" cargo;

**Dimusnahkan;**

- 10) 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;
- 11) 1 (satu) unit handphone merk OPPO type A58 warna hitam;

**Dirampas untuk negara;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., dan Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Farhan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.,  
M.H.

Ni Kadek Susantiani, S.H.,

Angga Hakim Permana Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2



Hal. 42 dari 42 Hal. Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2024/PN Rbi

Paraf Hakim	KM	A1	A2